

**OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DENGAN AKAD IJARAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh
Ade Oktariatas KY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DENGAN AKAD IJARAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh:

Ade Oktariatas KY

Beragamnya sarana dan kegiatan investasi di Indonesia, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai kebutuhannya. Kegiatan investasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan contoh kegiatan investasi pada pasar modal syariah. Indonesia yang berpotensi jumlah penduduk mayoritas muslim, diharapkan dapat mengakomodir dan turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi sebagai penyeimbang kegiatan transaksi pasar modal. Transaksi keuangan pasar modal syariah yang dibahas pada penelitian ini adalah *sukuk* dengan mengkaji akad ijarah berdasarkan hukum Islam.

Pada penelitian ini, isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu apa saja bentuk regulasi serta mekanisme yang diberlakukan dalam penerbitan *sukuk* ijarah, kemudian hubungan hukum pihak-pihak dalam penerbitan *sukuk* berdasarkan akad ijarah, serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi *sukuk* ijarah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum (data) hasil pengolahan untuk penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, dan efektif.

Hasil penelitian ini yaitu 1.) Transaksi *sukuk* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang, Peraturan OJK, dan Fatwa. Terkait mekanisme penerbitan *sukuk* mengikuti prosedur berdasarkan akad Ijarah yang diatur berdasarkan hukum Islam. 2.) Hubungan hukum para pihak dalam transaksi *sukuk* meliputi hak dan kewajiban para pihak, yang diatur berdasarkan ketentuan baik hukum positif nasional dan syariat Islam. 3.) Telah diimplementasikannya prinsip ekonomi syariah pada transaksi *sukuk* akad ijarah.

Transaksi *sukuk* yang setiap tahun meningkat bisa menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan, oleh karena itu sosialisasi serta pengembangan

pendidikan ekonomi syariah harus terus dilaksanakan, sehingga peminat meningkat bersamaan pemahaman investor terhadap perbedaan sistem syariah dan konvensional, yang memberikan pilihan kritis dan bijak ketika bertransaksi keuangan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi para pihak.

Kata Kunci : *Sukuk*, Akad Ijarah, Mekanisme

ABSTRACT

ISLAMIC OBLIGATION (SUKUK) BY IJARAH AGREEMENT BASED ON FROM ISLAMIC LAW

By:

Ade Oktariatas KY

Many investment facilities in Indonesia right now, people should to be more have an investment alternative that considered according to their needs. The investment activity discussed in this research is an example investment activity in syariah capital market. Indonesia with the majority Moeslim population, must to become the main spirit of Indonesia's sharia capital market, supported good regulation too. Syaria capital market transactions discussed in this research is sukuk by ijarah contract based on Islamic law.

In this research, the legal issues described the form of problems, what are the rules and mechanisms applicable when published the ijarah sukuk, then relations of the parties in of sukuk based on ijarah agreement, and the application of sharia economic principles in ijarah sukuk transaction.

The type of research used in this study is normative, with the type of descriptive research. The problem approach used is the normative juridical approach. The legal material (data) of the processing result for the research is analyzed by using qualitative analysis method, that is describing the data in the form of sentences arranged in a regular, logical, and effective.

Results of this study are 1.) Sukuk transactions in Indonesia are regulated in the Act, OJK Rules, and Fatwa. The mechanism of issuance of sukuk follows a procedure based on an Ijarah agreement arranged under Islamic law. 2.) Legal relationship of the parties in the sukuk transaction is the rights and obligations of the parties, which is regulated under the provisions of national law and Islamic law. 3.) Implementation of sharia economic principles on ijarah sukuk transaction.

Sukuk transactions that are increasing every year can be an alternative source of funding for development, therefore socialization and development of sharia economic education must continue to be implemented, so that, people can choose the better transaction for them.

Key words : Sukuk, Ijarah Agreement, Mechanism

**OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DENGAN AKAD IJARAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Oleh
Ade Oktariatas KY**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
pada**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **OBLIGASI SYARIAH (*SUKUK*) DENGAN AKAD
IJARAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Ade Oktariatas KY**

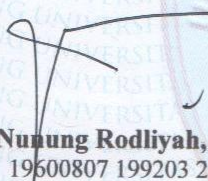
No. Pokok Mahasiswa : 1312011007

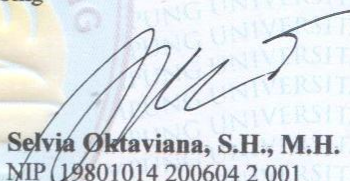
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

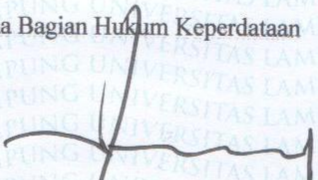
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

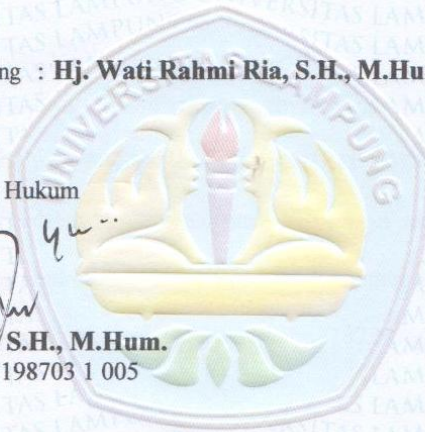
Penguji

Bukan Pembimbing : **Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasik, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juli 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ADE OKTARIATAS KY

NPM : 1312011007

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DENGAN AKAD IJARAH DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2017



Ade Oktariatas KY
NPM. 1312011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada 12 Oktober 1994, dan merupakan anak ke empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Pontas Kesuma Yuda dan Ibu Emma Suryati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kartika II-6 Bandar Lampung pada tahun 2000 sampai tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung hingga tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung hingga tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SNMPTN, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Margasari Dusun 9, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan diantaranya aktif sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Tarung Derajat, anggota UKM Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI Fakultas Hukum Unila), dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) sebagai Wakil Ketua Umum. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian sebagai asisten peneliti pada Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak

Asasi Manusia (PKKP-HAM Fakultas Hukum Unila), pengurus mahasiswa pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH Fakultas Hukum Unila), mengikuti beberapa penelitian bersama dosen Fakultas Hukum Unila, serta mengikuti kegiatan pengembangan pengetahuan dan pengalaman antara lain pada Program Penulisan Kreatifitas Mahasiswa (PKM), penulisan jurnal Nasional dan Internasional, serta beberapa seminar Nasional di Provinsi Lampung.

MOTO

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri ”

(Q.S. Al-Ankabut ayat (6))

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

**(Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni,
dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri)**

“Belajar, Kembangkan, Amalkan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Pontas Kesuma Yuda dan Ibu Emma Suryati, yang selama ini memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, serta selalu memotivasi secara materil dan immateril, dan berkorban apapun selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Obligasi Syariah (*Sukuk*) Dengan Akad Ijarah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr, Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan. Terkhusus Bapak M. Zulfikar S.H., M.H. yang memberikan motivasi langkah awal penulis memilih bagian perdata, merancang penulisan skripsi, serta membagi ilmu dan pengalaman akademik terkait Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata Islam.
9. Para Narasumber yang membantu penulis menjabarkan data yang mendukung pembahasan skripsi ini, Kepala Kantor Perwakilan Lampung Bursa Efek Indonesia Bang Hendi Prayogi, dan Executive Trainer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung Bang Fahmi Al-Kahfi;
10. Untuk Ketiga kakak penulis, M. Eprielias Ky, Jullian Eritas KY, dan Robie Oktasuryantas KY, terimakasih atas motivasi, arahan, dan dukungan yang tiada henti semoga kita menjadi anak yang soleh yang selalu menjaga nama baik keluarga dan membanggakan Ayah dan Mama;

11. Para sahabat karib penulis Robiansyah Lubis, Vito Anggi Wijaya, M.Hasan, Deni Sulisty, Rio Rachmadi Nursa, yang selalu menemani keceriaan penatnya perkuliahan dan saling mengingatkan akan kewajiban pendidikan tinggi yang ditempuh;
12. Sahabat perkuliahan yang selalu kompak sejak semester awal hingga akhir A. Fachrurrachman, Abdul Rahman PN, Agus Pidarta, Ahmad Medika Y, Ahmad Sawal, A. Ferdi Arianto, Andi Kurniawan, Andre Rinaldy T, Dimas Abimayu, Edius Pratama, Erik Budi Darmawan, Firdaus Pardede, Anjas Fuadillah, semoga kelak kita kembali bersama dengan telah meraih cita-cita yang kita impikan;
13. Sahabat perjuangan Cornelius C.G, Anggun Ariena Rahman, Alya Nurhafidza, Anasarach Dea Delinda, Agustina Vewawati S, Cinda Marsya D, Camila Rizky R, Angelin F. Hendra, Amelia Ullfa HN, Annisa Rose S, Ruth Thresia Mika P, Richmond Cosmas T, Dennis Eka, semoga tali silaturahmi tetap terjaga setelah selesai menempuh pendidikan S1 ini;
14. Presidium Hima Perdata yang selalu kompak mengurus kegiatan Hima dan skripsian di Sekret, Dean P. Kartapraja, Bangkit Chaisario, Ridho I. Ginting, Lukman Akbar, Landoria Hutabarat, Fauyani Purba, Ria Maheresty, Ratih Okta dan teman-teman Hima Perdata 2013 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian luar biasa;
15. Keluarga Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) FH Unila, Bapak Dr. HS. Tisnanta SH., M.H., Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Bapak Fathoni S.H., M.H., dan rekan-rekan Kak James Reinaldo R, S.H., Kak M. Farid Alrianto, S.H., Kak Bonifa Refsi, S.H., Kak Kujang,

Kak Imin, Kak Afif, Kak RB, Ricco Andreas, Ade K. Muharram, Firmandes Sisko, Gibran M.S, Desi Rohayati, Reza Torio, Dedi, Aria, Darwin, Anisa, Ketut, Frans, Sofi, Ajeng, Nane, Jane, Pingkan, Arum, terimakasih untuk kritik, saran, diskusi, segala ilmu dan kebersamaan yang dibagikan bersama beberapa tahun ini;

16. Rekan-rekan mahasiswa pengurus BKBH 2013 dan para dosen BKBH, UKM-U Tarung Derajat, UKM-F Fossi FH Unila, dan teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini selama karir perkuliahan penulis berlangsung;

17. Rekan-rekan KKN Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Desa Margasari Dusun IX Mas Andi, Mba Indah, Mba Destia, Benny, Ida, Mara, terima kasih atas support menyelesaikan perkuliahan dan kebersamaannya yang sampai saat ini masih terjalin dengan baik;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Juli 2017
Penulis

Ade Oktariatas KY

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan	v
Riwayat Hidup	vi
Moto	vii
Sanwacana	viii
Daftar Isi	ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar Modal Syariah	9
B. Majelis Ulama Indonesia	12
C. Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam	15
D. Tinjauan Umum Obligasi.....	18
E. Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>)	24
F. Akad dalam Ilmu Hukum Islam	27
G. Akad Ijarah	32
H. Obligasi Syariah berdasarkan Akad Ijarah	35
I. Kerangka Berfikir	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tipe Penelitian.....	40
C. Pendekatan Masalah	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	43
G. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Regulasi yang Diberlakukan dalam Penerbitan <i>Sukuk</i>	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	45
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan <i>Sukuk</i>	49
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah	52
4. Mekanisme Penerbitan <i>Sukuk</i> Berdasarkan Akad Ijarah Berdasarkan Hukum Islam	55
B. Hubungan Hukum Pihak-Pihak dalam Penerbitan <i>Sukuk</i> Berdasarkan Akad Ijarah Berdasarkan Hukum Islam	61
C. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada <i>Sukuk</i> Ijarah	67

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara secara optimal, berdampak baik terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional yang mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, dan makmur berdasarkan cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berjalannya sistem keuangan tidak terlepas dari berbagai aspek yang berlaku dalam regulasi keuangan yang diberlakukan dalam Hukum Positif Indonesia. Kuantitas masyarakat yang mayoritasnya Muslim, sedikit banyak hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas Islam.¹

Dampak dari kuantitas masyarakat tersebut, berkaitan pula terhadap sistem keuangan Indonesia yang menganut sistem syariah dan konvensional. Pemberlakuannya pun diberikan secara bebas kepada masyarakat untuk memilih sistem yang dianggapnya menguntungkan. Kebebasan yang dimaksud tersebut terkait kepentingan antar perseorangan yang melakukan hubungan hukum dengan pihak yang ditujunya. Dalam Hukum Islam, peristiwa tersebut merupakan wujud terkait pergaulan seseorang terhadap sesamanya yang kita kenal dengan istilah *mu'amalat*.

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, , 2007, hlm. 63

Hukum *mu'amalat* menentukan pengertian benda dan berbagai jenisnya, hubungan kebendaan dengan manusia terkait kepemilikannya, pencabutan hak kepemilikan pada peristiwa perikatan-perikatan tertentu, seperti halnya dalam peristiwa utang-piutang, jual beli, sewa menyewa, pengalihan lainnya. Pemberlakuan kaidah hukum *mu'amalat*, tidak begitu saja diterapkan tanpa adanya sumber-sumber dalam pembentukan hukumnya. Sumber-sumber hukum *mu'alamat* adalah Al-Qur'an, *Sunnah* Rasul, dan *Ar-Ra'yu* atau *Ijtihad*. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari (kerugian) dalam hidup masyarakat.² Berdasarkan prinsip tersebut, menentukan bahwa *mu'amalat* dilakukan atas terjadinya pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguntungkan satu sama lain serta menghindari kerugian yang bisa merusak kehidupan para pihak dan bisa mempengaruhi terhadap masyarakat sekitar dari kepentingan yang disepakati bersama berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Bentuk hukum *mu'amalat* salah satunya diterapkan dalam kegiatan ekonomi pada kegiatan investasi. Saat ini, beragamnya sarana dan kegiatan investasi di Indonesia, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif serta memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Kegiatan investasi yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan sebagian bentuk kegiatan investasi yang ditawarkan dalam pasar modal, terutama pasar modal syariah. Dengan potensi Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim, penduduk tersebut nantinya diharapkan dapat mengakomodir dan

² Nunung Rodliyah, Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 49

turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar, terutama sebagai investor lokal di pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi aturan yang menyeimbangkan kegiatan transaksi pasar modal.

Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sedang berkembang di pasar modal syariah adalah *sukuk*. Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian *sukuk* dapat merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara lain berdasarkan Fatwa AAOIFI Nomor 17³, *sukuk* adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.⁴ Salah satu penawaran sekuritas Islam adalah *sukuk* dengan akad ijarah. Berdasarkan data statistik OJK Bulan Desember tahun 2016, *sukuk* memiliki peningkatan dalam kegiatan transaksi keuangan syariah nasional, yang membuktikan bahwa transaksi *sukuk* banyak diminati hingga menyentuh angka peredaran sebesar 20 triliun rupiah.

Sebenarnya, *sukuk* merupakan instrumen keuangan yang telah lama dikenal oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya⁵. Berkembangnya penggunaan *sukuk* seiring dengan tumbuhnya industri keuangan syariah dalam dua dekade terakhir.

³ AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah Lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah.

⁴ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm.150

⁵ *Reputasi Sukuk Global Indonesia* Oleh: Eri Hariyanto, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI*) dikutip pada 14-Agustus-2016 9:44 WIB (web www.kemenkeu.go.id).

Sukuk menjadi solusi keuangan inovatif bagi para pihak yang membutuhkan pembiayaan dan investasi. Saat ini sukuk telah diterbitkan oleh negara-negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim seperti United Kingdom, Saxony Anhalt (Jerman), Jepang, dan lain-lain. Sampai dengan awal bulan Oktober 2015 nilai *sovereign sukuk* (*sukuk* pemerintah) yang telah diterbitkan mencapai USD 37,31 miliar.⁶

Sukuk yang merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki daya saing menguntungkan dalam pasar keuangan syariah, yang pada saat ini telah berkembang cukup pesat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Indonesia pada awalnya mengenal *sukuk* dengan istilah Obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah *sukuk* menjadi lebih sering digunakan.

Pembiayaan dengan *sukuk* memiliki peran strategis dalam keuangan syariah, yaitu untuk memfasilitasi transaksi perdagangan termasuk pembelian fasilitas produksi. Maka ikatan yang timbul dalam penerbitan *sukuk* tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip akad perdagangan, contohnya dengan akad *murabahah* dan *Bai Istishna*. Sedangkan, dalam hal pembiayaan *sukuk* sebagai pembiayaan kegiatan usaha, ikatan akad yang timbul dalam penerbitan *sukuk* tersebut juga harus memenuhi prinsip akad contohnya, *mudharabah*, atau *ijarah*.

⁶ Eri Haryanto, *Loc.Cit.*

Pemerintah Indonesia dalam menjamin kepastian hukum pelaksanaan transaksi *sukuk* telah mengatur dengan bentuk produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta didukung oleh badan yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam mengatur regulasi syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan ketentuan berupa Fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah.

Diterbitkannya sebuah obligasi syariah dapat didasarkan pada berbagai macam akad, seperti akad kerjasama usaha bagi hasil, akad jual beli, maupun sewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Obligasi Syariah mengatur bahwa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna, Ijarah.⁷

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 perkembangan jumlah nilai emisi *sukuk* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan pasar modal syariah salah satunya ditandai dengan maraknya penawaran umum *sukuk* dengan akad ijarah, dan pada saat itu nilai emisi *sukuk* tumbuh sebesar 92% sebesar Rp 1.424 trilyun. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.⁸ Saat ini, transaksi *sukuk* ijarah berdasarkan data OJK per Februari 2017 sejumlah Rp. 1,623 Triliun. Berdasarkan judul penelitian yang menjabarkan *sukuk* diterbitkan dengan akad ijarah, maka sifat dari *sukuk* yang diterbitkan memiliki sifat

⁷ Nunung Rodliyah, Dita Febriyanto, *Op.Cit.* hlm.64.

⁸<http://www.konsultan-anp.com/2012/07/analisis-penguraian-masalah.html>
dikutip pada 14 Agustus 2016 pukul 10:47 WIB.

berupa imbalan sewa/upah atas pemakaian manfaat dari objek pemakaian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada terkait **“Obligasi Syariah (*Sukuk*) Dengan Akad Ijarah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana bentuk regulasi serta mekanisme yang diberlakukan dalam penerbitan *sukuk* ijarah?
- b. Bagaimana hubungan hukum pihak-pihak dalam penerbitan *sukuk* berdasarkan akad ijarah?
- c. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah pada transaksi *sukuk* berdasarkan akad ijarah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji *sukuk* berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bidang ilmu kajian penelitian ini tertuju pada Ilmu Hukum Islam serta hukum ekonomi Islam.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek yang dikaji dalam peneleitian ini terkait hak dan kewajiban para subjek yang terlibat dalam *sukuk* serta mekanisme penerbitannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa perbedaan antara *sukuk* dan obligasi konvensional dari sisi para pihak serta hak kewajiban yang muncul berdasarkan akad-akad yang disepakati.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan perihal regulasi/aturan hukum nasional serta menjabarkan mekanisme penerbitan sukuk berdasarkan akad Ijarah.
- b. Mengkaji hubungan hukum para pihak sebagai akibat hukum terhadap penerbitan sukuk berdasarkan akad Ijarah.
- c. Menelaah bahwa prinsip ekonomi syariah pada transaksi *sukuk* ijarah telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini, jika dianalisa dalam aspek teoritisnya yaitu memberikan arahan terkait kedudukan Obligasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan aturan-aturan yang diberlakukan. Fokus kajiannya yaitu

terhadap Obligasi Syariah (*sukuk*) yang pembahasannya pun dipersempit pada ranah pembahasan pemberlakuan akad yang menyebabkan hubungan hukum ketika *sukuk* tersebut diterbitkan. Sehingga, harmonisasi antara rumusan akad serta *sukuk* yang diterbitkan bisa dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktisnya, diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa seiring berkembangnya sistem perekonomian negara yang didukung oleh produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat patut turut serta mengetahui keadaan tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dengan mengetahui *sukuk* sebagai salah satu transaksi keuangan negara dalam bentuk Obligasi dengan sistem pelaksanaan syariah, yang sedang berkembang dan sudah diterapkan oleh lembaga keuangan negara dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau aspek ekonomi syariah, maupun ditindak lanjut dalam kajian hukum syariah yang berlaku. Sehingga, hasil kajian ini bisa menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai ilmu hukum sepenuhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar Modal Syariah

Pasar modal memfasilitasi pendanaan jangka panjang bagi pebisnis dan *entrepreneur* dengan menarik simpanan dari banyak investor. Pasar ini memberikan modal jangka panjang bagi para *entrepreneur* melalui serangkaian kontrak (sekuritas) jangka pendek dengan investor yang dapat masuk keluar sesuai kehendaknya sendiri. Pada akhir 1990-an pasar finansial Islam telah menyadari bahwa pengembangan pasar modal adalah penting untuk bertahan dan untuk pertumbuhan kedepan.⁹

Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan yang termasuk transaksi dalam pasar modal, maka dari itu untuk menjabarkan secara sistematis pengkajian dapat petakan terlebih dahulu terkait pasar modal itu sendiri. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta, Pranamedia Gorup, 2015, hlm. 219

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah mengatur bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, *Sukuk* dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Saham Syariah

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah.

2. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.¹⁰

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

¹⁰ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> , diakses 28 Februari 2017 pukul 10.30 WIB.

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah serta silaturahmi pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹¹

Peran MUI sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia menentukan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Profil situs MUI menjelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Selain itu disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

¹¹ <http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35>, diakses 1 Maret 2017 pukul 12.00 WIB

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:¹²

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>

C. Kedudukan Fatwa sebagai bagian sumber Hukum Islam

Bila diteliti secara cermat antara *grund norm* atau *staatside* atau *staats fundamental norm* dari tata hukum Indonesia dengan ajaran agama Islam, maka akan ditemukan keidentikan yang luar biasa, terutama karena dasar atau inti utama dari ajaran Islam adalah ketahuhi dan atau kepercayaan kepada Tuhan berikut atribut yang dimilikinya, sebagaimana juga dianut oleh tata hukum Indonesia.¹³ Hal tersebut bisa kita sesuaikan dengan Sila Pertama Pancasila yang memiliki makna bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia berlandaskan Tuhan berdasarkan agama yang dianut dan diakui di Indonesia. Pemerintah dalam mengayomi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, mengupayakan beberapa regulasi yang mendukung hubungan dengan Allah SWT terlaksana dengan baik. MUI sebagai upaya membantu perwujudan hukum syariat yang mendampingi hukum nasional memiliki peran yang baik dengan fungsinya yang menerapkan aturan syariat dalam bentuk Fatwa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

¹³ Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Yogyakarta, LkiS, 2013, hlm.67

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g. Komisi Yudisial (KY);
- h. Bank Indonesia (BI);
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Bupati/Walikota;
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi

dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Berdasarkan salah satu pendapat ahli hukum nasional yang penulis kutip yaitu tulisan Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.¹⁴

Lebih lanjut beliau berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Bisa disimpulkan juga fatwa bersifat kongkrit tidak mengikat secara keseluruhan, hanya memiliki tujuan pengaturan terhadap subjek-subjek tertentu saja.

¹⁴Mahfud, MD, 2016, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>

Jika dikaitkan dengan peradilan, beliau menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*). Adapun menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.¹⁵

Peran fatwa memiliki lingkup strategis untuk kegiatan ekonomi Islam dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia. Sebagai ketentuan yang mendukung penerapan hukum fundamental Islam, fatwa membantu mewujudkan regulasi kegiatan ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga.¹⁶

D. Tinjauan Umum Obligasi

Pengertian umum obligasi berdasarkan sumber literatur yang dikutip adalah, *A bond is a debt instrument requiring the issuer (also called the debtor or borrower) to repay the lender/investor the ammount borrowed plus interest over some specified period of time.*¹⁷ Obligasi merupakan salah satu bentuk

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.217

¹⁶ Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2008, hlm. 101.

¹⁷ Frank J. Fabozzi, 1993, *Bond Markets Analysis And Strategies*, United States of America, Prentice-Hall International Editions, Pg. 1 (Obligasi merupakan instrumen utang yang

surat berharga yang saat ini sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (*principal* atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberikan bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau bunga tetap.

Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.

Dengan demikian secara umum pada hakikatnya obligasi adalah surat tagihan utang atas beban tanggungan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi. Obligasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimasukkan ke dalam pengertian Efek.

Obligasi mengalami perkembangan sebagai instrumen keuangan dimulai pada periode tahun 2000 di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh pemetaan prosedur peminjaman di lembaga keuangan yang menyebabkan

dikeluarkan oleh penerbit (biasanya bisa disebut debitor/peminjam) untuk membayar pinjaman terhadap kreditur/investor dengan bunga selama beberapa waktu tertentu, hlm.1).

kalangan pebisnis melirik instrumen pendanaan lain. Perusahaan meminjam dana dari kalangan investor untuk melakukan ekspansi usaha atau kebutuhan lain. Sebagai timbal balik, perusahaan akan memberikan tingkat bunga atau kupon yang akan dibayarkan 6 bulanan atau tahunan. Prosedur diterbitkannya obligasi sebagai sarana pembiayaan terhadap perusahaan, dirasa lebih mudah dibandingkan prosedur peminjaman ke lembaga keuangan.

Pemanfaatan obligasi mampu meningkatkan daya saing perusahaan karena perusahaan telah mampu memilih salah satu dari sekian banyak sumber dana/pembiayaan jangka panjang yang tersedia.

Berinvestasi di obligasi juga memiliki risiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal membayar kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar tersebut, dalam proses penerbitan sebuah obligasi, penerbit melibatkan pihak ketiga (wali amanat) yang mewakili kepentingan investor. Selain itu, penerbit obligasi biasanya secara berkala menyisihkan dana untuk cadangan membayar bunga kupon obligasi.

Penerbit obligasi hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi, namun peraturan yang mengatur tentang tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Sehingga, pihak penerbit obligasi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Lembaga supranasional, misalnya Bank Investasi Eropa (*European Investment Bank*) atau Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*).

2. Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi Internasional (*sovereign bond*).
3. Sub-*sovereign*, provinsi, negara atau otoritas daerah. Indonesia menggunakan istilah Surat Utang Negara (SUN) Lembaga Pemerintah. Obligasi ini biasa disebut dengan *agency bonds* atau *agencies*.
4. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta.
5. *Special purpose vehicles* adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut Efek Beragun Aset.

Apabila dikaitkan dengan kasus perbankan Indonesia belakangan ini, dana-dana talangan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada bank-bank yang bermasalah untuk menyelematkan keuangannya, diselesaikan antara lain dengan mengkonversi utang-utang tersebut dalam bentuk penerbitan obligasi oleh pemerintah.

Kebijaksanaan pemerintah dalam masalah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada badan-badan usaha untuk menarik pinjaman dengan cara menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Dengan jalan ini, bagi pemodal ataupun badan usaha tersedia satu pilihan lagi guna berpartisipasi dalam arena pasar modal karena ada kemungkinan

bahwa masih ada badan usaha yang belum bersedia untuk menerima masyarakat ikut berperan serta dalam pengelolaan usahanya.

Beberapa jenis obligasi berdasarkan kriteria penerapan insentif bunga yaitu :

- a. *Floating Rate Bonds*, tingkat suku bunga yang mengambang/berubah secara periodik yang pada umumnya berkisar setiap tiga bulan yang diumumkan oleh penerbit.
- b. *Fixed Rate bonds*, tingkat suku bunga yang berlawanan dari *floating rate bonds*, yaitu bunga yang ditawarkan nominalnya tetap/tidak berubah sejak awal penawaran, pembelian, hingga pengembalian setelah lewat jangka waktu obligasi tersebut.
- c. *Zero Coupon Bonds*, bunga dengan jenis seperti ini memberikan keuntungan terhadap penerima obligasi memberikan nominal uang lebih rendah dari yang tertulis dalam obligasi kepada penerbit. Resikonya bunga yang ditetapkan juga rendah dari yang harusnya bisa tinggi. Akan tetapi, penerbit obligasi, dimasa berakhirnya obligasi akan tetap membayar pokok dana sesuai nominal yang tertulis dalam obligasi.

Jenis-jenis obligasi antara lain sebagai berikut :

1. Obligasi dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi seperti ini pada dasarnya menggunakan prinsip bunga *fixed rate bonds*. Presentasi bunga yang diberlakukan telah mutlak secara awal sejak diterbitkan hingga berakhirnya masa obligasi. Pembayaran

bunganya pun dilakukan secara bertahap hingga terpenuhi seperti ketentuan yang telah disepakati.

2. Obligasi dengan Tingkat Bunga Mengambang

Prinsip pemberlakuan bunga pada obligasi ini menggunakan prinsip *floating rate bonds*. Lebih mudah dimengertinya, obligasi ini bunga pembayarannya menyesuaikan indeks dalam pasar uang yang melihat jumlah penawaran penjualan dan pembelian, serta beracuan pada tingkat suku bunga yang berubah-ubah.

3. Obligasi dengan Jaminan

Praktik Pasar Modal dikenal sebutan *secured bonds* (Obligasi dengan jaminan) dan *unsecured bonds* (Obligasi tanpa jaminan). Pada pembahasan ini menjabarkan terkait obligasi dengan jaminan yang memiliki arti bahwa obligasi yang diterbitkan memiliki penjamin/*guarantor* atau dijamin dengan aktiva tertentu seperti contohnya tanah, bangunan gedung/pabrik, dan perlengkapan perusahaan. Jika sekilas dikaitkan dengan obligasi tanpa jaminan, bukan berarti yang tanpa jaminan tidak ada benda pengganti sebagai alternatif jika penerbit tidak bisa mengembalikan dana obligasi yang diterbitkannya, melainkan dengan berlandaskan Pasal 1613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan utangnya.

Berdasarkan pemaparan singkat tersebut, penelitian ini membahas isu hukum penggunaan obligasi sebagai instrumen keuangan yang terus berkembang digunakan di era globalisasi saat ini. Pembahasan yang

akan dikaji terhadap objek tersebut dipersempit berdasarkan jenis obligasi yang secara khusus diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang diberlakukan di Indonesia.

Terdapat dua jenis penerbitan obligasi yaitu dengan warkat dan tanpa warkat. Adapun penerbitan dengan warkat adalah penerbitan dengan bukti kepemilikan dana dalam bentuk sertifikat, atau pada perbankan biasanya berupa nota/kwitansi. Sedangkan, tanpa warkat merupakan bukti kepemilikan dana dalam bentuk sebuah rekening pribadi (terjadi pemindahan dana secara langsung).

E. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Upaya mengembangkan dan meluncurkan surat berharga mirip obligasi yang sesuai syariah telah dilakukan sejak 1978 di Yordania ketika pemerintahannya mengizinkan Bank Islam Jordan menerbitkan obligasi islami yang dikenal dengan obligasi *mukharadah*.¹⁸ Penerbitan obligasi Islam yang pertama kali sukses adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia pada 1983 dengan terbitan *Government Investment Issues* (GII yang sebelumnya dikenal dengan istilah *GIC/Government Investment Certificate*). Para investor memilih *sukuk* karena *sukuk* memperluas peluang mereka dengan lebih memberikan banyak pilihan jatuh tempo dan seleksi portofolio.

¹⁸ Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, *Op.Cit.* hlm. 224

Sukuk (bahasa Arab bentuk jamak dari *Shak*, "instrumen legal, amal, cek") adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut *Sukuk* Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian *sukuk* dapat merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara lain berdasarkan Fatwa AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) atau jika diartikan merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah 2009 Nomor 17, *sukuk* adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.¹⁹ Ketentuan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan *sukuk* sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

¹⁹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm.150.

Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis Akad yang digunakan;
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*);
- d. Kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit SBSN;
- e. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN;
- f. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan
- g. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di Pasar Perdana maupun perdagangan SBSN di Pasar Sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

Obligasi Syariah (*sukuk*) yang dibahas dalam penelitian ini mencakup kedudukan hukumnya sehingga bisa diberlakukan di Indonesia dan menjadi salah satu bagian transaksi keuangan syariah yang menjanjikan dengan keunggulan-keunggulannya. Selain itu, pihak-pihak tertentu dalam mekanisme penerbitan *sukuk* pun menjadi pembahasan yang menarik karena menjadi poin pembeda dengan penerbitan obligasi konvensional di Indonesia.

Transaksi *sukuk* terjadi pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder. Pasar Perdana merupakan pasar yang memperdagangkan efek untuk pertama kali ketika efek tersebut akan Go Public/dijual secara terbuka. Sedangkan Pasar Sekunder merupakan kelanjutan dari Pasar Perdana yang dimana transaksi efek pada pasar sekunder dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia. *Sukuk* yang penulis teliti pada penelitian ini membahas *sukuk* yang ditransaksikan pada Pasar Sekunder.

F. Akad dalam Ilmu Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-‘Aqd* yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal. Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya; ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termasuk

komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁰

Al-Qur'an mengatur dasar hukum kontrak syariah yang salah satu ayatnya adalah sebagai berikut:

QS. AL- Maidah (5): 1 : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang Demikian Itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Pasal 21 mengatur asas-asas

Kontrak Syariah (Akad) sebagai berikut :

1. Ikhtiyari/sukarela; kehendak sendiri dan tidak ada paksaan.
2. Amanah/menepati janji; pelaksanaan yang sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; ada pertimbangan yang matang secara cermat.
4. Luzum/tidak berubah; tujuan dalam akad jelas sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
5. Saling menguntungkan; akad dibuat untuk memenuhi kepentingan para pihak tanpa manipulasi yang merugikan satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak memiliki kedudukan setara serta hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparasi; ada pertanggung jawaban secara terbuka.
8. Kemampuan; pelaksanaan akad sesuai dengan kemampuan para pihak dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 144.

9. Taisir/kemudahan ; setiap akad memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menunaikan hak dan kewajibannya.
10. Itikad baik; tidak mengandur unsur jebakan atau hal-hal buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram.

2. Rukun-Rukun dalam Akad

Sebelum membahas rukun akad, perlu diketahui bahwa pembahasan ini berkenaan langsung dengan akad atau transaksi dalam maknanya yang khusus bukan yang umum. Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang melakukan akad (*al-âqid*), obyek akad (*mahallul 'aqd*), serta pelafalan (*shighah*) akad. Berikut perinciannya;

a. Dua Pihak Yang Melakukan Akad (Transaktor).

Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) *Rasyid* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap ediot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- b) Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
- c) Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyâr* (hak pilih/opsi). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar 'aib* dan sejenisnya.

b. Obyek Akad (*Mahallul Aqd/ al-Ma'qûd 'alaihi*).

Sesuatu yang menjadi obyek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya. Obyek ini juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah :

1. Obyek akad adalah suatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat. Syarat ini disepakati para Ulama fikih. Penulis *Bidâyatul Mujtahid* (2/166), Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan, “(Jika obyek akad itu) barang, maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan. ... sedangkan (jika obyek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syari’at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Diantara yang sudah disepakati (oleh para Ulama’) adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang zatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah menangisi jenazah. Berdasarkan ini, apabila obyek akad itu tidak bisa ditransaksikan secara syariat, maka akadnya tidak sah. Misalnya pada akad *Mu’awadhah* (transaksi bisnis), maka yang menjadi obyek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqih melarang beberapa bentuk transaksi berikut :

- a) Jika obyek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
- b) Jika obyek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benda cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai obyek akad.
- c) Jika obyeknya adalah barang yang tidak dapat dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik.

Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat dijadikan obyek akad.

- 2. Obyek akad itu ada ketika akad dilakukan.
- 3. Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan terimakan, tidak sah dijadikan sebagai obyek akad.
- 4. Jika obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka traksaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui

ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli as-Salam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,”Barangsiapa yang melakukan jual beli As-Salm, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas..”

c. Kalimat Transaksi (*shighat al-Akad*)

Yang dimaksudkan adalah ungkapan atau yang mewakilinya yang bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut. Para Ulama ahli fiqih membahasakannya dengan *ijâb* dan *qabûl* (serah terima).

Akad sebagai salah satu unsur penerbitan *sukuk* memiliki hubungan unsur hukum yang penting. Hubungan hukum dalam akad yaitu menimbulkan peristiwa perikatan secara syariah dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diberlakukan lembaga syariah nasional yang menetapkan hukum tertulisnya. Kedudukan akad dalam *sukuk* berperan sebagai salah satu unsur sah nya sebuah *sukuk* untuk diterbitkan/dipublikasikan kepada masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya.

G. Akad Ijarah

Pembahasan dari objek yang diteliti dalam penelitian ini membahas terkait akad yang diberlakukan dalam objek yaitu akad ijarah. Berdasarkan

ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, mengatur pula tentang pengertian akad *ijarah* yaitu, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrag*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Fatwa tersebut pun mengatur rukun dan syarat terjadinya akad ijarah yaitu:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Akad ijarah sebagai pembahasan pokok penelitian, yang menerangkan bahwa *sukuk* yang dibahas pada penelitian ini pemberlakuannya pada satu akad dengan ketentuan yang tertulis dalam bentuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berbagai macam akad syariah yang mendukung pelaksanaan transaksi berbasis Islam memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk memilih akad yang menguntungkan bagi mereka. Alasan penulis memilih *sukuk* yang diterbitkan dengan akad ijarah dikarenakan perkembangannya yang cukup meningkat dari tahun ke tahun serta penggunaannya yang marak dipilih oleh perusahaan negara maupun swasta dalam hal pengembangan pembiayaan kegiatan produksinya.

H. Obligasi Syariah yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) *Riba*, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*); (2) *Maysir*, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan (3) *Gharar*, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syariah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Obligasi Syariah pun bisa menjadi alternatif dalam menerapkan prinsip sistem keuangan yang bersifat syariah. Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah, mengatur pengertian Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah

berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Sehingga dapat penulis jelaskan secara ringkas bahwa Obligasi Syariah Ijarah merupakan surat berharga (surat utang) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan akad ijarah yakni, obligasi tersebut tidak bisa dipindah kepemilikannya, melainkan hanya digunakan kemanfaatannya saja.

Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.

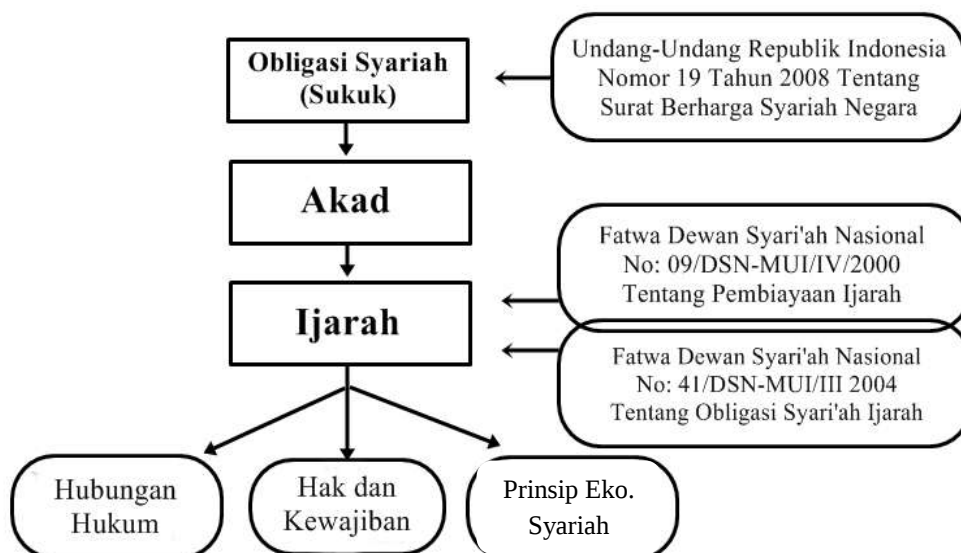
1. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
4. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
5. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang

disepakati sebagai imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.

7. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
8. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Penerbitan sukuk (obligasi) ijarah dapat dilakukan terhadap (untuk) aktiva (asset) tetap yang telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih ke pemegang sukuk; dan (karena itu), penyewaan dilakukan dari mereka. Demikian juga, sukuk ijarah dapat diterbitkan terhadap (untuk) aktiva tetap di mana pemerintah membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang sukuk, kemudian menyewanya dari mereka.

I. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka fikir tersebut, awal pembahasan akan merumuskan pengertian obligasi syariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang tersebut akan membahas secara umum sehubungan dengan diberlakukannya *sukuk*, baik itu subjek hukumnya, kedudukannya, dan ketentuan akibat hukum yang diberlakukan. Akad yang merupakan faktor terbitnya suatu *sukuk* dikaji secara umum hingga nantinya menuju ke salah satu kajian akad dalam penulisan ini yaitu akad ijarah. Pembahasan akad ijarah nantinya dihubungkan dengan aturan yang berlaku di Indonesia berupa Fatwa DSN No.9 Tahun 2000 dan No.41 Tahun 2004. Oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi isu hukum penulisan akan terjawab secara sistematis berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum.

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²¹

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis,disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

- a. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal
- b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian
- c. Menulis laporan penelitian.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 57.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis *sukuk* dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²² Selain itu penulis pada penelitian ini mengkaji terkait berlakunya *sukuk* dengan akad Ijarah di Indonesia berdasarkan hukum Islam, dan dikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, prosedeur pelaksanaannya, serta hubungan hukum yang terjadi pada kegiatan transaksi *sukuk*.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.²³ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku terkait *sukuk* yang diterbitkan dengan ketentuan akad ijarah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan azas,

²² Abdulkadir Muhamamad, *Op.Cit.* hlm. 102.

²³ *Ibid.* hlm. 155.

konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana *sukuk* diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan (dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Fahmi Al-Kahfi, Executive Trainer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung).

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 41/DSN-MUI/III 2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang

Sukuk lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Obligasi Syariah (*Sukuk*) serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan penerbitan Obligasi Syariah (*Sukuk*) berdasarkan Akad Ijarah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia. Selain itu, data yang digunakan penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara pada pihak Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, karena salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan terkait keadaan di lapangan tentang hubungan hukum pihak-pihak, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta mekanisme penerbitan Obligasi Syariah (*Sukuk*) yang ditinjau berdasarkan akad Ijarah. Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna memaparkan *sukuk* yang diterbitkan dengan akad Ijarah bisa berperan dalam hukum

Islam yang mewujudkan kemudharatan terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang keuangan.

E. Metode Pengumpulan data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep Obligasi Syariah (*Sukuk*) Ditinjau Dari Segi Akad Ijarah dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁴

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

²⁴*Ibid.* hlm. 127.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang diterapkan dalam ketiga regulasi yang penulis teliti, mengatur secara umum berlakunya *sukuk* baik dari segi subjek hukum, objek, serta tata cara pelaksanaannya. Diterbitkannya Undang-Undang SBSN sebagai upaya meningkatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah, yang memiliki peluang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal, serta sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih perlu dikembangkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Peraturan OJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pokok isu hukum yang diatur pada aturan ini antara lain meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar *sukuk* dan penerbitan *sukuk*, pengaturan perjanjian perwaliamanatan, pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah dalam penerbitan *sukuk*. Sedangkan pada Fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syariah, sebagai ketentuan

yang menjadi bentuk tertulis Ijtihad Lembaga Syariah Negara yang membantu segala kegiatan muamalah di Indonesia tak terkecuali transaksi keuangan yang berbasis syariah.

2. Mekanisme yang terdapat pada penerbitan *sukuk* berbasis akad ijarah berdasarkan regulasi yang diterapkan memuat para pihak, objek, serta alur prosedur penerbitannya. Para pihak yang terlibat pada mekanisme penerbitan *sukuk* yaitu Pemerintah, Perusahaan Penerbit *sukuk*, Wali Amanat, dan Investor. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum masing-masing yang terikat pada akad serta hak dan kewajiban pelaksanaan transaksi *sukuk*. Objek yang terdapat pada penelitian ini yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. *Sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan *sukuk* dengan akad lainnya antara lain, keuntungan aset yang tetap dan diketahui berdasarkan akad yang telah disepakati, serta transaksinya yang tiap tahun selalu meningkat. Alur penerbitannya pun tidak rumit, dikarenakan Investor bisa memanfaatkan *sukuk* tersebut setelah adanya pengumuman secara publik oleh emiten, dalam hal ini Pemerintah ataupun perusahaan lain yang menerbitkan *sukuk* di Indonesia melalui Bursa Efek dan difasilitasi proses administrasinya oleh wali amanat.
3. Ketentuan prinsip ekonomi syariah yang diimplementasikan pada transaksi *sukuk* ijarah harus memuat hal-hal yang dilarang yaitu:

1. Tidak Mengandung Unsur *Riba*

Tidak digunakannya *riba* pada transaksi *sukuk* Ijarah saat ini yaitu, pada ketentuan akadnya tidak mencantumkan pembayaran bunga sebagai imbalan

dari peminjaman dana yang diterbitkan dalam bentuk *sukuk*. Maksudnya bahwa, pengembalian dana oleh emiten terhadap investor tidak boleh memiliki ketentuan bunga.

2. Tidak Mengandung Unsur *Gharar*

Transaksi *sukuk* Ijarah pada penelitian ini tidak mengandung unsur *gharar*. Hal tersebut berkaitan dengan objek akad yang diperdagangkan jelas baik secara SBSN ataupun *sukuk* korporasi berupa benda yang disewakan misalnya berupa gedung dengan kepemilikan oleh negara/perusahaan. Para pihak dalam transaksi *sukuk* Ijarah menanggung segala resiko baik ketika mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, saling memperhatikan keseimbangan dan keadilan para pihak.

3. Tidak Mengandung Unsur *Maysir*

Sukuk Ijarah yang penulis teliti, objek transaksi jelas kepemilikannya pada 1 pihak yang bisa beralih kepemilikan sesuai dengan kesepakatan, tidak memiliki tujuan siapa yang kalah/menang melainkan untuk kesejahteraan bersama dari hasil sewa-menyewa yang jika terdapat keuntungan dibagi bersama dan kerugian pun ditanggung bersama.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Amnawaty, dan Wati Rahmi Ria. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Askari, Hossein Zamir Iqbal, and friends. 2010. *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*. Singapore, Topan Security Printing.
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fahrudin. 2008. *Pasar Modal Indonesia Edisi 2 Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fabozzi, Frank J. 1993. *Bond Markets Analysis And Strategies*. United States of America: Prentice-Hall International Editions.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta, Pranamedia Gorup.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Isran. 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rafiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Rajafi, Ahmad. 2013. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Yogyakarta, LkiS.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti.
- Rodliyah, Nunung, dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam* (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah). Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Yasni, Muhammad Gunawan. 2013. *Brief Thoughts on Islamic Finance*, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5758
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

3. Sumber lain

- Eri, Hariyanto. 2015. *Reputasi Sukuk Global Indonesia*, (website: www.kemenkeu.go.id)

Moh, Mahfud MD. 2016. *Fatwa MUI dan Living Law Kita*, website:
<http://www.media indonesia.com/>

Nurkholis, 2014. *sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan*.
website:, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://mui.or.id/>

<http://www.konsultan-anp.com/>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal>

<http://www.assalammadani.or.id/2016/08/perbedaan-antara-riba-gharar-dan-maysir.html>,